



Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Bjr

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas II Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum: IWAN SETIAWAN,SH Advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2014 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor : 115/K/II/2014 tertanggal 04 Februari 2014 dan memilih domisili di kantor kuasa beralamat di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Girimulya RT.004 RW. 013 Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kota Banjar;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat serta saksi-saksi di dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register perkara Nomor : 0084/Pdt.G/2014/PA.Bjr tertanggal 04 Februari 2014, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis kurang lebih 13 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama berumah tangga / setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sejak bulan Agustus 2012 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena sering terjadi dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat semakin tidak harmonis, yang akibatnya sejak sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu dan puncaknya terjadi sejak bulan September 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, dimana penggugat dengan tergugat kembali kerumah orang tuanya masing-masing yang berbeda lingkungan, dimana penggugat tinggal dirumahnya sendiri sedangkan tergugat pulang kerumah orang tuanya selain itu penggugat dan tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan tergugat karena dirasakan lebih banyak madaratnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat sebagai istri kejadian yang menimpa rumah tangga seperti ini merupakan beban moral dan penderitaan lahir dan bathin yang dikhawatirkan akan melanggar hak dan kewajiban yang ditentukan syariat islam dan hukum Negara baik dari penggugat maupun tergugat, sehingga tergugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madaratnya dari pada manfaatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian/hal-hal tersebut diatas gugatan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo., oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama di Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 - 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx) ;
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat datang menghadap ke ruang sidang, sedangkan Penggugat prinsipal tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 10 Februari 2014, demikian juga Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Kota Banjar secara resmi dan patut tertanggal 10 Februari 2014 dan 19 Februari 2014 Nomor : 0084/Pdt.G/2014/PA.Bjr yang dibacakan di depan sidang serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat prinsipal tidak hadir maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pihak Penggugat melalui kuasanya agar damai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti yaitu :

- I Bukti Tertulis :
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K xxx atas nama Penggugat ,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota



Banjar, tertanggal 10 Januari 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, dan diparaf;

- Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ciamis tanggal xxx Nomor : xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, dan diparaf;

II Saksi-saksi

1 Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar,, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- 0 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat;
- 1 Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- 2 Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat juga dikarekan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- 3 Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- 4 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 5 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2 Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan perdagangan, tempat tinggal di Kota Banjar,, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- 6 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kepala Dusun tempat kediaman Penggugat;
- 7 Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- 8 Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;



- 9 Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- 10 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dan dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati penggugat, supaya Penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, bukti surat dan saksi-saksi di depan sidang, majelis hakim dapat menemukan fakta :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2012 pengugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari Penggugat kepada tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagai berikut : Dari Kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
طلقة

Artinya : *Jika seorang istri sudah sangat benci kepada suaminya, maka Hakim dapat*

menjatuhkan talak bain suaminya terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Artinya : *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxx) kepada Penggugat (xxx);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banjar;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1435 H. Oleh kami : Drs.H.OMAY MANSUR, M.Ag sebagai Ketua Majelis, ELIS MARLIANI,S.Ag dan Dra.ATIN HARTINI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs.H.MAMAN sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Drs.H.OMAY MANSUR.M.Ag

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ELIS MARLIANI,S.Ag

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Dra.ATIN HARTINI



PANITERA PENGGANTI

Ttd

Drs.H.MAMAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 391.000

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal